

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan negara melalui upaya penguatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai fundamental pembangunan perekonomian nasional memerlukan berbagai instrumen keuangan yang mampu menjangkau dana publik secara luas sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan nasional. Instrumen pembiayaan yang pernah diterbitkan pemerintah adalah Surat Utang Negara (SUN). Transaksi SUN ini masih berbasis bunga dalam mengalikan utangnya, sehingga menjadi beban sendiri bagi APBN.¹

Surat Utang Negara (SUN) merupakan salah satu jenis dari Obligasi. Obligasi merupakan surat utang yang dikeluarkan oleh emiten (bisa berupa badan hukum atau perusahaan, bisa juga dari pemerintah) yang memerlukan dana untuk kebutuhan operasional dalam memajukan investasi. Secara umum jenis obligasi dapat dilihat dari penerbitannya, yakni obligasi korporasi dan obligasi negara. Obligasi negara terdiri dari beberapa jenis, yaitu :

1. Obligasi rekap. Obligasi rekap adalah obligasi yang diterbitkan dalam rangka program rekapitulasi perbankan.
2. Surat Utang Negara (SUN). SUN adalah obligasi yang diterbitkan untuk membiayai defisit APBN.
3. Obligasi ritel. Obligasi ritel adalah obligasi yang sama dengan Surat Utang Negara (SUN), tetapi nilai nominalnya dibuat secara kecil agar dapat dibeli secara ritel oleh para investor menengah ke bawah.

¹ Burhanuddin S, *Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), 5.

4. Obligasi sukuk. Obligasi sukuk pengertiannya sama dengan surat utang negara, tetapi sukuk ini dikeluarkan berdasarkan prinsip syariah.²

Konsep keuangan berbasis syariah Islam (*Islamic Finance*) sekarang ini, telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, diterima secara universal dan diadopsi tidak hanya oleh negara-negara Islam melainkan juga oleh berbagai negara lain di belahan dunia. Fenomena ini ditandai dengan didirikannya lembaga keuangan untuk menerbitkan berbagai instrumen pembiayaan berbasis syariah. Salah satu instrumen keuangan syariah yang menjadi alternatif pemerintah untuk menghindari bunga (riba) seperti SUN adalah dengan menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SBSN atau sukuk ini banyak diterbitkan baik oleh korporasi maupun negara. Istilah sukuk merupakan nama lain dari obligasi syariah yang menjadikan akad-akad muamalah sebagai dasar transaksi (*underlying transaction*).³

Kehidupan sosial ekonomi Islam, termasuk investasi, tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip syariah. Investasi syariah adalah investasi yang didasarkan prinsip-prinsip syariah. Baik investasi pada sektor riil maupun sektor keuangan. Islam mengajarkan investasi yang menguntungkan semua pihak (*win win solution*) dan melarang manusia melakukan investasi *zero sum game* atau *win loss*. Al Qur'an melarang manusia mencari rizki dengan berspekulasi atau cara lainnya yang merugikan salah satu pihak.

Islam juga melarang investasi yang mengandung riba, *garar* (mengubah kondisi *certainly* menjadi kondisi *uncertainty* untuk mendapatkan keuntungan), *maysir* (judi), menjual sesuatu yang tidak dimiliki, dan berbagai transaksi lain yang

² Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung : Alfabeta, 2010), 105-106.

³ *Ibid.*, 1-2.

merugikan salah satu pihak. Islam juga melarang semua tindakan yang merusak dan merugikan. Islam menghendaki aktivitas perekonomian yang didasarkan pada prinsip saling meridhoi.

Islam juga tidak melarang umatnya untuk menanggung risiko dalam menjalankan investasi. Setiap mukmin harus melakukan tindakan yang terbaik untuk hari ini dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Sebab manusia tidak mengetahui hasil upaya yang dilakukan saat ini.⁴

Investasi yang aman secara duniawi belum tentu aman dari sisi akhiratnya, maksudnya, investasi yang sangat menguntungkan sekalipun dan tidak melanggar hukum positif yang berlaku belum tentu aman kalau dilihat dari sisi syariah Islam⁵.

Dalam Islam, investasi merupakan kegiatan *muamalah* yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Investasi menurut definisi adalah menanam atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya di masa yang akan datang.⁶ Untuk mengimplementasikan anjuran dalam berinvestasi, maka harus diciptakan sarana untuk berinvestasi. Banyak pilihan untuk menanamkan modal dalam bentuk investasi. Sejumlah instrumen investasi yang disediakan yang diharapkan akan meningkatkan nilai di masa mendatang diantaranya sukuk ritel dan sukuk tabungan. Investasi itu sendiri berbeda dengan

⁴ Muhammad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2009), 23.

⁵ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kejadian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. 1, 140.

⁶ Ahmad Ghazali, *Halal, Berkah, Bertambah. Mengenal dan Memilih Produk Investasi Syariah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004), 17.

menabung, karena investasi biasanya dilakukan dengan perencanaan yang lebih matang berbeda dengan menabung yang biasanya tanpa perencanaan.

Sesungguhnya, sukuk bukan merupakan istilah yang baru dalam sejarah Islam. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesian No. 32/DSN-MUI/IX/2002. Sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil *margin/fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Istilah Sukuk sudah dikenal sejak abad pertengahan, dimana umat Islam menggunakan dalam konteks perdagangan internasional. Sukuk merupakan bentuk jamak dari *sakk* yang memiliki arti yang sama dengan sertifikat atau note. Ia dipergunakan untuk para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersil lainnya. Namun demikian, sejumlah penulis barat yang memiliki *concern* terhadap sejarah Islam dan bangsa Arab, menyatakan *sakk* inilah yang menjadi akar kata *cheque* dalam bahasa latin, yang saat ini telah menjadi sesuatu yang lazim digunakan dalam transaksi dunia perbankan kontemporer.⁷ Dari waktu kewaktu bermunculan produk-produk sukuk di Indonesia dari sukuk korporasi hingga sukuk negara (Ritel maupun non Ritel).

Sukuk ritel merupakan salah satu dari sekian banyak produk investasi yang berbasis syariah yang ditawarkan untuk para investor. Sukuk ritel diterbitkan dengan kode SR memiliki kekhasan dibandingkan produk investasi lain. Sukuk ritel merupakan produk investasi yang dikhususkan untuk investor ritel sehingga untuk berinvestasi tidak membutuhkan jumlah uang yang besar, memiliki tingkat

⁷ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi & Sukuk*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 95.

imbalan hasil yang kompetitif dibanding sukuk tabungan, dan penerbitannya dijamin oleh pemerintah yang didasarkan pada *underlying asset*. *Underlying asset* yang dimaksud adalah jaminan aset berupa barang milik negara, sehingga Sukuk Ritel (SR) memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dan sesuai dengan investor yang menghindari risiko tinggi.⁸

Sukuk ritel adalah suatu produk “sukuk pemerintah” yang baru diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia ada tahun 2009. Pada Peraturan Menteri Keuangan No. 218 Tahun 2008 sukuk negara ritel dapat diartikan sebagai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dijual kepada individu atau orang perseorangan warga negara Indonesia melalui agen penjual yang sudah terpilih.

Sukuk ritel di Indonesia tidak hanya dapat melepaskan ketergantungan pemerintah terhadap utang luar negeri, namun juga berpotensi memberdayakan dana menganggur di dalam negeri untuk membiayai proyek-proyek pemerintah. Selain itu penerbitan sukuk ritel ini menjawab atas kegelisahan para investor kecil yang tidak mampu melakukan investasi secara langsung dalam instrumen-instrumen investasi yang sudah ada sebelumnya mengingat dibutuhkan dana yang sangat segar. Sehingga pada Februari 2009 pemerintah meluncurkan SR-01 sebagai seri pertama sukuk ritel.⁹

Sukuk tabungan adalah SBSN Tabungan yang selanjutnya disebut Sukuk Tabungan adalah SBSN yang merupakan tabungan investasi orang perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditawarkan dalam mata uang Rupiah

⁸ Tim Redaksi Iqtishodia dan Program Studi Ilmu Ekonomi Syariah, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, ” *Jurnal Ekonomi Islam Republika Iqtishodia*, Edisi Kamis 23 Oktober 2014, 23.

⁹ TIM BEI, ”*Sukuk Ritel Kian Diminati*” *IDX Newsletter* (Edisi April 2012), 2.

melalui Agen Penjual yang diterbitkan tanpa warkat, tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder (*non-tradable*) dan tidak dapat dialihkan.¹⁰

Berdasarkan perkembangannya saat ini, sukuk ritel diharapkan untuk selalu mengalami perkembangan, hal ini juga dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan investor untuk berinvestasi pada produk-produk investasi yang berbasis syariah. Berdasarkan pemaparan di atas hal ini menunjukkan minat investor yang sangat tinggi pada investasi sukuk ritel dengan sukuk tabungan. Hal ini juga yang menarik minat penulis untuk membahas lebih dalam lagi, hasilnya kemudian dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Perbandingan Tingkat Investasi Sukuk Ritel Dengan Sukuk Tabungan Pada Tahun 2016”**.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana analisis perbandingan tingkat investasi sukuk ritel dengan sukuk tabungan pada tahun 2016?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui analisis perbandingan tingkat investasi sukuk ritel dengan sukuk tabungan pada tahun 2016 di PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Surabaya.

2. Kegunaan Penelitian

Sebagai referensi oleh pembaca tentang analisis perbandingan tingkat investasi sukuk ritel dengan sukuk tabungan pada tahun 2016 di PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Surabaya.

¹⁰ <http://www.kemenkeu.go.id/sukuktabungan>

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran penelitian belum ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang analisis perbandingan tingkat investasi sukuk ritel dengan sukuk tabungan pada tahun 2016. Namun ada beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan yang berkaitan dengan investasi sukuk antara lain sebagai berikut: Habiburrahman, M. Jumahir, *Perbandingan investasi sukuk ritel dengan deposito*. Skripsi IAIN. Tahun 2015. Penelitian ini lebih terfokus pada sukuk ritel dengan deposito. Berbeda dengan penelitian saya lebih terfokus pada sukuk ritel dengan sukuk tabungan.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan penelitian skripsi ini terdiri dari 5 bab yakni sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II :Landasan Teori

Bab ini berisi landasan teori yang dimana sub babnya menjelaskan tentang mengenai teori-teori berdasarkan tentang investasi sukuk ritel dengan sukuk tabungan.

BAB III :Metodelogi Penelitian

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV :Analisis Data dan Hasil Penelitian

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang analisis perbandingan tingkat investasi sukuk ritel dengan sukuk tabungan pada tahun 2016.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini penulis membuat kesimpulan atas penjas dan pada bab-bab terdahulu dan selanjutnya memberikan saran–saran yang dapat peneliti sampaikan yang sekitarnya berguna dan manfaat bagi para pembaca.